



BUPATI OGAN KOMERING ULU

KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ULU

NOMOR : 396/KPTS/XIV/2011

TENTANG

PENDIRIAN

**SEKOLAH DASAR – SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SD – SMP) SATU ATAP
DALAM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Membaca :**
1. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 1769/C3/KU/2011 tanggal 14 Juli 2011 perihal Surat Keputusan Direktur Pembinaan SMP tentang Penetapan Lokasi Block Grant Pengembangan SD-SMP Satu Atap Tahun 2011 (ESSP).
 2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 420/1587/IV/XIV/2011 tanggal 8 Agustus 2011.
- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memperluas kesempatan masyarakat dalam memperoleh pendidikan sesuai dengan visi dan misi pemerintah dalam bidang pendidikan dan penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, khususnya bagi masyarakat di desa-desa yang jauh dan sulit sarana transportasi, maka sesuai SK Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Kemdiknas Nomor 1674/C3/KP/2011 tanggal 6 Juli 2011 perlu penambahan dan pendirian Sekolah Dasar - Sekolah Menengah Pertama (SD-SMP) Satu Atap dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu;
 - b. bahwa pendirian SD-SMP Satu Atap Negeri dimaksud huruf a, telah memenuhi syarat dan didukung dengan telah tersedianya beberapa SD/MI Negeri dan Swasta, serta SD/MI sederajat lainnya dalam wilayah yang bersangkutan;
 - c. bahwa untuk maksud huruf a dan b di atas, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu tentang Pendirian SD-SMP Satu Atap.
- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

3. Undang – Undang Nomor Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Tatakerja Dinas-Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Mendirikan **Sekolah Dasar - Sekolah Menengah Pertama (SD-SMP) Satu Atap** dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu, sebagaimana daftar terlampir.
- KEDUA** : SD – SMP Satu Atap tersebut pada diktum **KESATU** mulai operasional pada awal tahun pelajaran 2011/2012 dan dalam pelaksanaannya harus berpedoman sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan Keputusan ini Kepada Bupati Ogan Komering Ulu;
- KEEMPAT** : Biaya Operasional dan Belanja Pegawai dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu dan sumber lain yang sah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 24 Agustus 2011

BERATA OGAN KOMERING ULU,

DES. H. YULIUS NAWAWI

Tembusan Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta
3. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang
4. Ketua DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu di Baturaja
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Selatan di Palembang
6. Kepala BAPPEDA Kabupaten Ogan Komering Ulu di Baturaja
7. Inspektur Kabupaten Ogan Komering Ulu di Baturaja
8. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu di Baturaja

Lampiran : Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu
Nomor : 420/396/IV/XIV/2011
Tanggal : 24 Agustus 2011

**SD – SMP SATU ATAP
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

No	Nama Sekolah	Kecamatan	Lokasi Sekolah
1.	SD-SMP Satu Atap Negeri 43 Ogan Komering Ulu	Semidang Aji	SDN 100 Ogan Komering Ulu Desa Guna Makmur
2.	SD-SMP Satu Atap Negeri 44 Ogan Komering Ulu	Lubuk Batang	SDN 132 Ogan Komering Ulu Desa Lunggalan
3.	SD-SMP Satu Atap Negeri 45 Ogan Komering Ulu	Lubuk Batang	SDN 140 Ogan Komering Ulu Desa Merbau
4.	SD-SMP Satu Atap Negeri 47 Ogan Komering Ulu	Lubuk Batang	SDN 148 Ogan Komering Ulu Dusun Simpang Kandis Desa Gunung Meraksa
5.	SD-SMP Satu Atap Negeri 48 Ogan Komering Ulu	Lubuk Batang	SDN 184 Ogan Komering Ulu Dusun Talang Lekis Desa Banuayu

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

H. YULIUS NAWAWI